

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ini juga terjadi dalam bidang kesehatan, di mana masyarakat mulai memiliki pola pikir serta pola hidup yang lebih sehat. Dengan tubuh yang sehat, manusia mampu melakukan kegiatan dan aktivitas tanpa hambatan. Kesehatan merupakan hak setiap manusia dalam upaya untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera. Kesehatan setiap pribadi masyarakat di Indonesia menjadi cita-cita semua orang, dan semua kegiatan dalam upaya pencapaian hal tersebut telah tercantum dan diatur pada UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam menjaga kesehatan diperlukan pola hidup sehat dengan melakukan upaya-upaya untuk menerapkan kebiasaan yang menciptakan hidup sehat dan menghindari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Upaya kesehatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan berupa pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*). Konsep upaya kesehatan tersebut

merupakan pedoman dan pegangan bagi seluruh sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Peningkatan kesehatan masyarakat harus melibatkan semua pihak terkait sehingga semua upaya yang telah dilakukan dapat memberikan hasil yang diharapkan. Untuk memastikan upaya tersebut berjalan baik maka dibutuhkan seorang tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Tenaga kefarmasian merupakan salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam pemberian pelayanan, khususnya pelayanan kefarmasian. Hal mengenai tenaga kefarmasian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 yaitu tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam melakukan suatu pelayanan kefarmasian,

dibutuhkan suatu sarana untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yang disebut fasilitas kefarmasian, salah satu contohnya adalah apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek harus menjamin ketersediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, yang termasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik.

Seiring dengan perkembangan zaman, peran apoteker di apotek mengalami pergeseran dari *product oriented* menjadi *patient oriented*. Di mana peran apoteker yang dahulu hanya dinilai sebagai penjual obat, sekarang apoteker harus mampu meningkatkan kualitas hidup pasien serta menjamin tersedianya obat yang berkualitas, jumlah yang memadai, aman dan nyaman bagi pasien, harga terjangkau, pemberian informasi obat yang baik dan benar, diikuti pemantauan pada saat penggunaan obat hingga melakukan evaluasi. Oleh karena itu, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berkomunikasi dengan pasien agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Salah satu bentuk komunikasi apoteker dengan pasien adalah melakukan konseling kepada pasien yang membutuhkan (KIE). Dengan membangun komunikasi yang baik antara apoteker dengan pasien ini, dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*). Selain melakukan konseling kepada pasien, apoteker juga harus mampu mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug relation problem*), memberikan informasi obat bagi

pasien swamedikasi, melakukan monitoring efek samping obat, serta memberikan penjelasan tentang penggunaan obat yang rasional.

Mengingat pentingnya peran apoteker dalam masyarakat, maka setiap calon apoteker diwajibkan untuk mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotik. Dengan PKPA di apotek diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada calon apoteker sehingga dapat mengamati secara langsung segala jenis kegiatan dan aktivitas di apotek, melayani pasien dengan tepat, hingga mampu mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan serta melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA) secara profesional. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan mulai tanggal 3 Desember 2018 - 12 Januari 2019 di Apotek Kimia Farma Rungkut Baru, Jl. Rungkut Industri Kidul No. 17 A Surabaya. Kegiatan praktik kerja profesi ini meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah membuat calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik praktik maupun

teori, sehingga pada saat menjadi apoteker yang terjun ke masyarakat dapat menjadi apoteker yang dapat menjalankan profesinya dengan optimal.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma Rungkut Baru adalah sebagai berikut :

1. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
2. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi serta kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma Rungkut Baru adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa calon apoteker mengetahui tugas dan tanggung jawab seorang apoteker sehingga meningkatkan

pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam pelayanan kefarmasian secara profesional.

2. Mahasiswa calon apoteker dapat mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian dan mempelajari strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
3. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan pengetahuan mengenai penerapan manajemen praktis di Apotek.
4. Mahasiswa calon apoteker dapat mengetahui peran, fungsi dan tugas apoteker di apotek.